



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa besarnya honor sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang Honor Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nmor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Memperhatikan :

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 814/177/2005 tentang Penetapan Kontrak Kerja Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG HONOR
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diberikan honor perbulan atas dasar jenjang pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagai berikut:

- a. Dasar Pendidikan SD/SLTP : Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Dasar Pendidikan SLTA : Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- c. Dasar Pendidikan D-II/D-III : Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Dasar Pendidikan S-1/S-2 : Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan ini Keputusan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang Honor Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 2 JAN 2006



diundangkan di Purwokerto
pada Tanggal 2 JANUARI 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
[Signature]
SINGGIH WIRANTO, S.H.
NIP. 500 088 001
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NO. 2
SERI. E